



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR 47 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PULAU ENDE  
PADA KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran urusan administrasi baik urusan teknis penyelenggara, tata usaha dan keuangan, maupun logistik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan demi terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan secara Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif, maka dipandang perlu menetapkan Sekretaris, Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Pulau Ende Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa...

- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris PPS, Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Pulau Ende Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ende;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada KPU Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : DIPA KPU Kabupaten Ende Nomor: **SP DIPA-076.01.2.658347/2023**, Tanggal 30 November 2022, Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKKAN/ PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PULAU ENDE PADA KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA : Menunjuk/Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Pulau Ende pada Kabupaten Ende sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Sekretaris PPS sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;

d. Memberikan...



- d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Tugas dan fungsi Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik pada Sekretariat PPS sebagai berikut:  
Menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT** : Tugas dan Fungsi Staf Urusan Teknis Penyelenggara Sekretariat PPS sebagai berikut:  
Menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat, dan hukum.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE,

ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGA DE SANTO

Salinan Sesuai Aslinya,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
Kasubag Hukum dan SDM,

Rince Bertha Sailana



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR 47 TAHUN 2023  
TANGGAL 31 JANUARI 2023  
TENTANG  
PENUNJUKKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN  
PULAU ENDE PADA KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN PULAU ENDE PADA KABUPATEN ENDE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kelurahan/Desa	Nama/NIP	Jabatan
1	2	3	4
1	Renga Mange	1 Samsudin Abubekar	Sekretaris
		2 Siti Sya'diah	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3 Sriyunita Syahrir	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
2	Rorurangga	1 Syarir Amir	Sekretaris
		2 Muhamad Arif Ibrahim	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3 Zulkarnain A. Majid	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3	Kazokapo	1 Yamin Ibrahim	Sekretaris
		2 Hatija	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3 Abdullah Jumadin	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
4	Ndoriwoi	1 Farida	Sekretaris
		NIP. 19800327 201001 2 008	
		2 Syafrudin Ibrahim	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3 Mohamad Saleh	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
5	Paderape	1 Abdul Muis	Sekretaris
		2 Nurmin Dean	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3 Aiman Yakub	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
6	Rendoraterua	1 Kahar Hamzah	Sekretaris
		2 Amrul Ahmad	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3 Erlinda M. Rodja	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan



No	Kelurahan/Desa	Nama/NIP	Jabatan
1	2	3	4
7	Redodori	1 Maemunah Lukman	Sekretaris
		2 Abdurahman Aroeboesman	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3 Saiful Abubekar	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
8	Puutara	1 Umar Abdul Kahar	Sekretaris
		2 Mirnawati	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3 Mohamad Moh. Nur	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
9	Aejeti	1 Hamsi Haji	Sekretaris
		2 Safrin Jamaludin	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3 Suwedin Umar	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
ttd.  
MEI TANTY VILIAWATY TUNGGA DE SANTO

Salinan Sesuai Aslinya,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
Kasubag Hukum dan SDM,

  
Rince Bertha Sailana